

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 03 TAHUN 2004
TENTANG
HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan Otonomi Daerah dalam era reformasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan masalah dibidang hukum pertanahan di daerah;
- b. bahwa salah satu masalah pertanahan yang muncul adalah tuntutan masyarakat terhadap penguasaan atas tanah hak kolektif masyarakat hukum adat (Hak Ulayat);
- c. bahwa dalam upaya memberikan kepastian hukum baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak ketiga, dipandang perlu membuat pengaturan atas tanah-tanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat dengan menetapkan kriteria yang jelas sebagai pedoman dalam bentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2931);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai

Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional dibidang Pertanahan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 40 seri E Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 25 Tahun 2003 tentang Izin Usaha Pengumpulan Hasil Hutan bukan Kayu (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 44 seri E Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 27 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan Lindung (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 45 Seri E Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 33 Tahun 2003 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 55 seri E Nomor 29);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pemberdayaan, Pelestarian, Perlindungan dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat dalam Wilayah Kabupaten Nunukan (lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 56 seri E Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 40 Tahun 2003 tentang Prosedur Pemberian Izin Kegiatan di bidang Perkebunan

di Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 62 seri E Nomor 36).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
TENTANG HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan;
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999;
4. Bupati adalah Bupati Nunukan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan;
6. Dinas Pertanahan adalah Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Nunukan;
8. Masyarakat Hukum adat (*rechtsgemeenschap*) adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang bersifat tetap, mempunyai kelengkapan untuk sanggup

- sendiri, mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya;
9. Hak atas tanah menurut hukum adat terdiri atas Hak Ulayat (hak kolektif) dan Hak Perseorangan;
 10. Hak Ulayat (hak kolektif) ialah hak atas tanah, hutan dan perairan yang meliputi kesatuan lingkungan hidup, yang dikelola oleh kesatuan penguasa menurut hukum adatnya berdasarkan hak bersama bagi semua anggota masyarakat hukum adat;
 11. Hak Perseorangan adalah hak yang dimiliki oleh seseorang untuk menguasai dan mengambil manfaat yang dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain;
 12. Tanah Ulayat adalah bidang tanah yang berada dalam lingkup Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu;
 13. Hutan Ulayat adalah kawasan hutan yang berada dalam lingkup Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat tertentu;
 14. Tanah Adat adalah tanah yang dikuasai secara perorangan yang penguasaannya diatur dan ditetapkan berdasarkan hukum adat;
 15. Tanah Negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara;
 16. Peta Dasar Pendaftaran Tanah adalah peta dasar yang menggambarkan bidang atau bidang-bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah yang menjadi dasar pembuatan peta pendaftaran.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan Hak Ulayat masyarakat hukum adat.

BAB III KRITERIA MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN SUBYEK HAK ULAYAT

Bagian Pertama
Kriteria Masyarakat Hukum Adat

Pasal 3

(1) Kriteria masyarakat hukum adat adalah :

- a. adanya sekelompok masyarakat yang memiliki integritas, teratur, dan bertindak sebagai suatu kesatuan yang terikat dan tunduk pada tatanan hukum adatnya;
- b. adanya struktur lembaga sendiri yang memiliki kewenangan untuk mengadakan aturan-aturan yang diakui dan ditaati oleh warganya;
- c. adanya kekayaan masyarakat hukum adat tersendiri yang terpisah dari kekayaan masing-masing warganya; dan
- d. adanya wilayah tertentu yang merupakan wilayah kekuasaan masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

(2) Pemenuhan seluruh kriteria masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan syarat keberadaan suatu masyarakat hukum adat.

Pasal 4

Masyarakat hukum adat yang memenuhi semua kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 ayat (1), harus diakui keberadaannya.

Pasal 5

Pengakuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 4, meliputi pengakuan atas pengaturan, penguasaan dan penggunaan Hak Ulayat atas (tanah, hutan dan perairan) dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Subyek Hukum

Pasal 6

Subyek hukum ulayat adalah masyarakat hukum adat.

BAB IV
KRITERIA KEBERADAAN DAN
OBJEK HAK ULAYAT

Bagian Pertama
Kriteria Keberadaan Hak Ulayat

Pasal 7

- (1) Kriteria keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria Kepala badan Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut :
- a. terdapat sekelompok orang yang masih terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu masyarakat hukum adat tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari;
 - b. terdapat Tanah Ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga masyarakat hukum adat tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari; dan
 - c. terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan Tanah Ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga masyarakat hukum adat tersebut.
- (2) Pemenuhan seluruh kriteria Hak Ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, merupakan syarat keberadaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat.

Bagian Kedua
Obyek Hak Ulayat

Pasal 8

- (1) Obyek Hak Ulayat meliputi tanah, hutan dan perairan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat, tidak termasuk kandungan bahan tambang yang ada didalamnya;
- (2) Bahan tambang yang termasuk di dalam wilayah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat terhadap penguasaan dan pengurusannya dilakukan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENENTUAN KEBERADAAN MASYARAKAT
HUKUM ADAT DAN HAK ULAYAT

Pasal 9

- (1) Penentuan keberadaan masyarakat hukum adat dan Hak Ulayat masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan didasarkan atas kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan pasal 7 Peraturan Daerah ini;
- (2) Penentuan dan penetapan keberadaan Hak Ulayat masyarakat hukum adat akan diatur dengan peraturan daerah tersendiri.

Pasal 10

- (1) Hak Ulayat yang dinyatakan masih ada sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, akan dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah;
- (2) Pelaksanaan pemetaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan oleh Dinas Pertanahan bersama-sama dengan Kantor Pertanahan.

Pasal 11

- (1) Hak perseorangan dan badan hukum yang diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang terdapat dalam wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat tetap diakui keberadaannya;
- (2) Pengakuan atas hak perorangan dan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah.

BAB VI
PENGUASAAN ATAS TANAH
HUTAN DAN PERAIRAN

Pasal 12

- (1) Bidang-bidang tanah, kawasan hutan dan perairan yang dikuasai oleh sekelompok masyarakat yang tidak memenuhi kriteria sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 peraturan daerah ini, penguasaannya dapat berupa tanah hak adat, hukum adat, hutan negara atau tanah negara;

- (2) Bidang-bidang tanah dan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merupakan hak-hak adat yang bersifat perseorangan atau hak perseorangan yang diwariskan kepada sekelompok ahli waris secara tidak terbagi-bagi;
- (3) Penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, hutan dan perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang dinyatakan masih ada berdasarkan peraturan daerah ini, diakui sepanjang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 3 dan 7 peraturan daerah ini.

Pasal 14

- (1) Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat berdasarkan peraturan daerah ini, tidak menghapus hak-hak yang ada pada masyarakat hukum adat;
- (2) Hak-hak masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatannya dapat dilakukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Juni 2004

BUPATI NUNUKAN

ttd

H. ABDUL HAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
Pada tanggal 16 Juni 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN**

DRS. H. BUDIMAN ARIFIN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2004 NOMOR 10
SERI E NOMOR 03**